SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa Senat Fakultas merupakan organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas;
b. bahwa sehubungan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan Sidang Senat Universitas Siliwangi yang tertuang dalam Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Universitas Siliwangi Nomor 28/UN58.01/HK/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Pertimbangan/Persetujuan Senat Universitas Siliwangi mengenai Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan di Universitas Siliwangi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);

5. Peraturan…/Hal.2.

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Senat Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari:
   a. Dekan;
   b. Wakil Dekan;
   c. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
   d. Profesor;
   e. 2 (dua) orang Wakil Dosen dari masing-masing Program Studi, dipilih secara demokratis oleh Dosen di Program Studi yang bersangkutan;
(2) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipilih dalam Rapat Program Studi.
(3) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, yaitu Anggota Senat Fakultas *ex-officio*.
(4) Keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

2. Ketentuan.../Hal.3.

2. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 4 dihapus, huruf e ayat (2) Pasal 4 diubah, huruf f ayat (2) Pasal 4 dihapus, ayat (2) Pasal 4 ditambah 2 (dua) huruf setelah huruf e, yakni huruf f dan huruf g, dan ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggota Senat Fakultas memenuhi kriteria:
   a. memiliki integritas, kearifan, dan wawasan pendidikan tinggi;
   b. bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
   c. memahami sistem pendidikan UNSIL dan pendidikan nasional;
   d. memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
   e. memiliki pengalaman pengembangan institusi.

(2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi:
   a. dosen tetap UNSIL;
   b. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
   c. tidak sedang menjalani tugas belajar reguler;
   d. tidak merangkap jabatan pada:
      1) Perguruan Tinggi lain sebagai pimpinan;
      2) Lembaga Pemerintah sebagai pimpinan;
      3) Perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta sebagai pimpinan; dan
      4) Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNSIL.
   e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
   f. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun untuk Wakil Dosen Non Profesor pada saat ditetapkan dalam Keputusan Rektor;

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Masa jabatan Anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pergantian antar waktu Anggota Senat Fakultas dilakukan dengan alasan:
   a. meninggal dunia;
   b. mencapai batas usia pensiun;
   c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
   d. mengundurkan diri; dan/atau
   e. melanggar kode etik Dosen UNSIL.

(3) Anggota Senat Fakultas yang berhenti antar waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digantikan oleh:
   a. pejabat yang menggantikan jabatannya secara definitif, bagi anggota Senat Fakultas *ex-officio*; atau
   b. calon yang diajukan oleh Senat Fakultas yang sama, bagi anggota Senat yang keanggotaannya karena dipilih.

(4) Anggota Senat Fakultas yang berhenti antar waktu dan calon anggota Senat yang menggantikannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diumumkan dalam Sidang Senat terdekat dan selanjutnya untuk segera diterbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatannya.

(5) Anggota…/Hal.4.

(5) Anggota Senat Fakultas yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

4. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 11 diubah, huruf g ayat (1) Pasal 11 diubah, huruf e ayat (2) Pasal 11 diubah, dan huruf g ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Persyaratan untuk menjadi Ketua Senat Fakultas:
   a. sebagai Anggota Senat Fakultas;
   b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;
   d. bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua Senat Fakultas;
   e. tidak merangkap jabatan pada:
      1) Unit Kerja lain di lingkungan UNSIL;
      2) Perguruan Tinggi lain sebagai pimpinan;
      3) Lembaga Pemerintah sebagai pimpinan;
      4) Perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta sebagai pimpinan; dan
      5) Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNSIL.
   f. rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1) sampai dengan angka 5) baik memiliki izin maupun tidak memiliki izin dari Rektor;
   g. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun untuk Wakil Dosen Non Profesor dan 66 (enam puluh enam) tahun untuk Profesor pada saat ditetapkan;

(2) Persyaratan untuk menjadi Sekretaris Senat Fakultas:
   a. sebagai Anggota Senat Fakultas;
   b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;
   d. bersedia ditunjuk menjadi Sekretaris Senat Fakultas oleh Ketua Senat Fakultas terpilih;
   e. tidak merangkap jabatan pada:
      1) Unit Kerja lain di lingkungan UNSIL;
      2) Perguruan Tinggi lain sebagai pimpinan;
      3) Lembaga Pemerintah sebagai pimpinan;
      4) Perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta sebagai pimpinan; dan
      5) Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNSIL.
   f. rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1) sampai dengan angka 5) baik memiliki izin maupun tidak memiliki izin dari Rektor;
   g. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun untuk Wakil Dosen Non Profesor dan 66 (enam puluh enam) tahun untuk Profesor pada saat ditetapkan;

Pasal.../Hal.5.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Agustus 2025

REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004